

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam melakukan usahanya seseorang muslim sering kali melakukan kerja sama dengan orang lain sehingga dapat mencapai tujuan bersama yang di inginkan kedua belah pihak. Salah satunya dengan cara melakukan bagi hasil yaitu *mudharabah*.

Meskipun akad dalam transaksi sudah diatur dalam agama Islam, tetapi masih ada saja transaksi yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Faktor ketidak sesuaian tersebut bisa karena ketidak pahaman atas apa yang telah ditentukan oleh agama Islam, ataupun murni tidak memahami ajaran Islam dalam bertransaksi. Karena itu tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan dalam transaksi kerjasama yang dilakukan antara dua belah pihak atau lebih sehingga dapat merugikan salah satu pihak.

Praktik akad *mudharabah* tersebut terjadi di peternakan Mitra Bakti yang ada di Cipocok Kota Serang, yaitu bagi hasil pemeliharaan hewan sapi dengan umur 2 tahun atau lebih, dimana si pemilik sapi akan menyerahkan sapi tersebut kepada orang lain (pengelola) untuk memeliharanya dengan perjanjian bagi hasil yaitu membagikan hasil dari penjualan sapi yang sudah di gemukkan, dengan ketentuan pembagian hasil penjualan sapi selama kurun waktu 6 bulan. Pada pelaksanaannya si pengelola (*mudharib*) bertanggungjawab penuh

terhadap pemeliharaan sapi, mulai dari kandang, pemberian makan, kebersihan, dan kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara di awal dengan pelaku usaha yang ada di peternakan Mitra Bakti, ditemukan permasalahan bahwa jika kematian hewan ternak itu ditanggung bersama karena pelaku usaha menetapkan perjanjian tersebut dengan alasan kesetaraan risiko. Jika harga jual sapi kisaran Rp. 30.000.000 maka masing-masing pembagian kerugian antara pemilik modal dan pengelola yaitu 50:50, jadi pemilik modal menanggung kerugiannya Rp. 15.000.000 dan pengelola pun sama Rp. 15.000.000. Ketentuan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan cara tertulis dan di tanda tangani oleh diatas materai. Sehingga hal tersebut sangat bertentangan dengan syariat Islam yang sudah ditentukan.

Sedangkan dalam fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang transaksi akad *mudharabah* mengatakan bahwa ada beberapa ketentuan-ketentuan hukum pembiayaan akad *mudharabah* diantaranya sebagai berikut:

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelailaian, atau pelanggaran kesepakatan.

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹

Beranjak dari permasalahan tersebut, maka peneliti membahas persoalan tersebut dalam skripsi yang berjudul “**ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP AKAD MUDHARABAH DALAM PRAKTIK PEMELIHARAAN SAPI DI PETERNAKAN MITRA BAKTI KOTA SERANG PROV. BANTEN**”.

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dipapar diatas, penulis merumuskan masalah ke dalam beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi akad *mudharabah* dalam praktek pemeliharaan sapi di Peternakan Mitra Bakti Kota Serang, Prov. Banten?
2. Bagaimana kesesuaian hukum Islam terhadap penerapan akad *mudharabah* dalam praktik akad pemeliharaan sapi di peternakan Mitra Bakti Kota Serang, Prov. Banten?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ada batasan-batasan tertentu guna maksud dan tujuan penulis tersampaikan secara konseptual dan tidak mengarah

¹ Fatwa DSN-MUI, NO: 07/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Mudharabah (qiradh)*, h. 3.

kepada kerancuan dalam pemahaman para pembaca. Adapun batasan-batasan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi akad *mudharabah* dalam praktik pemeliharaan sapi di peternakan Mitra Bakti Kota Serang Prov. Banten.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad *mudharabah* dalam praktek pemeliharaan sapi di peternakan Mitra Bakti Kota Serang Prov. Banten.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah* dalam praktek pemeliharaan sapi di peternakan Mitra Bakti Kota Serang Prov. Banten.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad *mudharabah* dalam praktek pemeliharaan sapi di peternakan Mitra Bakti Kota Serang Prov. Banten.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini mempunyai manfaat antara lain:

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran perkembangan muamalah dalam rangka memperkaya *khazanah* pengetahuan, khususnya tentang akad bagi hasil dalam pemeliharaan sapi.
2. Memberikan gambaran tentang tinjauan hukum Islam tentang praktek akad pemeliharaan sapi.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Menurut peneliti ketahui, bahwa hasil penelitian yang pernah dilakukan terdahulu atau serupa dengan topik. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Namun terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan diantaranya :

No	Judul Skripsi	Hasil Penelitian	Metode	Pembeda	Persamaan
1.	Ahmad Saiful Umam, Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudharabah (Studi Kasus Kelompok Ternak Di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan).	Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) kelompok ternak di Dusun Pilanggot menggunakan akad mudharabah yakni akad masih berupa lisan, modal yang disertakan berupa uang dan sapi, resiko kerugian belum dijelaskan secara detail, bagi hasil masing masing dibagikan sesuai kesepakatan awal dan penjualan dilakukan jika	Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dengan cara mengamati langsung di Dusun Pilanggot, selanjutnya dengan wawancara sebagai pendukung guna melengkapi informasi penelitian, serta dengan dokumentasi	Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada pemberian modal awal yang dimana penelitian penulis hanya memberikan modal berupa sapi, tidak disertakan dengan uang. Dan perbedaan lainnya terdapat dalam penyelesaian resiko kerugian yang terjadi, pembagian resiko	Adapun persamaanya yaitu terletak pada penyerahan hewan ternak (sapi) dari pemilik kepada pengelola yang nantinya akan dikembangkan oleh si pengelola dan hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan.

		<p>kondisi sapi sudah siap untuk dijual dan menjadi tanda berakhirnya kerjasama, (2) bagi hasil ternak sapi kelompok ternak di Dusun Pilanggot menggunakan sistem akad mudharabah di nilai dari rukun, syarat, prinsip, dan sistem yang sesuai dengan mudharabah.</p>	<p>dan studi kepustakaan untuk melengkapi data dan teori. Teknik analisis data dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data berdasarkan hasil wawancara yang kemudian peneliti tarik kesimpulan dengan pola pikir deduktif yakni berangkat dari teori mudharabah kemudian difokuskan pada praktik bagi hasil yang dilakukan di Dusun Pilanggot²</p>	<p>kerugian sudah dijelaskan pada awal akad dan bagi hasilnya yang sudah ditentukan pula.</p>	
--	--	---	--	---	--

² Skripsi Ahmad Saiful Umam, *Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudharabah (Studi Kasus Kelompok Ternak di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel 2019

2.	<p>Syauqas Qardhawi, Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Dalam Akad Mudharabah Pada Peternak Sapi Di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh</p>	<p>Hasil penelitian pelaksanaan sistem bagi hasil (mawah) dalam akad mudhārabah yang dilakukan antara shāhibul māl dan mudhārib di Gampong Pango Raya. Dengan pembagian nisbah dibagi dua atau 50:50. Hal ini telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu antara <i>shāhibul māl</i> dengan <i>mudhārib</i>. Perbedaan pembagian nisbah untuk sapi jantan nilai harga jual dan untuk sapi betina dengan pembagian menurut jumlah kaki anak sapi, diumpamakan 3 bagian untuk peternak dan 1 bagian untuk pemilik modal.</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (<i>field research</i>) yang dilakukan pada usaha ternak sapi di Kelompok Tani Ternak Sepakat Mandiri. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, angket dan observasi dari kedua belah pihak dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul</p>	<p>Perbedaan dengan penelitaian yang dibahas penulis yaitu dalam bagi hasil, yang dimana fakta bagi hasil yang terjadi yaitu anak sapi yang pertama menjadi hak milik pengelola sapi (<i>mudharib</i>).</p>	<p>Terdapat persamaan antara judul peneliti dan judul tersebut, yaitu pada pembagian risiko dan keuntungan yang tidak sesuai dengan hukum asal bagi hasil dalam Islam.</p>
----	--	--	---	---	--

			penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. ³		
3.	Siti Fatimah , Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi Di Desa Sejangat Di Tinjau Menurut Konsep Mudharabah	Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan sistem bagi hasil di Desa Sejangat akad yang terjalin antara shahibul maal dengan akad lisan dengan keuntungan nisbah bagi hasil dibagi dua atau 50:50. Dalam pembagian hasil ini menggunakan sistem bagi hasil <i>revenue sharing</i> , di mana dalam pembagian keuntungan	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (<i>field research</i>) yang dilakukan pada peternak sapi di Desa Sejangat. Adapun populasi berjumlah 6 orang pemilik sapi dan 23 orang pengelola sapi, dan sampel diambil dengan teknik total sampling yaitu mengambil semua jumlah populasi untuk dijadikan penelitian	Terdapat perbedaan yang dibahas oleh penulis, yaitu dalam pembagian hasil yang sudah ditentukan. Pembagian hasil yang diteliti penulis sudah ditentukan pada awal akad yaitu anak sapi pertama yang lahir menjadi hak milik pengelola. Sedangkan dalam penelitian tersebut pembagian hasil	Adapun persamaan dengan penelitian penulis yaitu terdapat pada tidak dihitungnya risiko dalam perawatan dalam pemeliharaan hewan ternak selama kerjasama itu berlangsung.

³ Skripsi Syaughas Qardhawi, *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Dalam Akad Mudharabah Pada Peternak Sapi Di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2019

		<p>berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pengelola tanpa mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya yang dikeluarkan pengelola dalam pemeliharaan sapi, jika pendapatannya besar maka bagi hasilnya juga besar, tapi jika pendapatannya kecil maka bagi hasilnya juga kecil. Dalam pelaksanaan usaha sapi ini terdapat faktor pendukung adanya usaha peternak sapi dengan sistem bagi hasil yaitu usaha ternak sapi ini dilihat memiliki prospek yang bagus dalam pertumbuhan perekonomian karena usaha ini memiliki dampak positif dan mendapatkan</p>	<p>karena jumlah yang relatif sedikit. Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, angket dan observasi dari kedua belah pihak yaitu pemilik sapi dan pengelola sapi dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif</p>	<p>ditentukan setelah menghasilkan keuntungan.</p>	
--	--	--	--	--	--

		keuntungan yang dapat digunakan sebagai biaya pendidikan anak, ditabung sebagai jaga-jaga jika ada keperluan yang mendesak, serta sebagai tambahan modal.	deskriptif. ⁴		
--	--	---	--------------------------	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Akad *mudharabah* atau *qiradh* ialah dua istilah untuk maksud yang sama. Berdasarkan pendapat bahasa *mudharabah* atau *qiradh* diambil dari kata *Al-Qardh* yang berarti *Al-Qath'u* (potongan), sebab yang mempunyai memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada penguasa menguasai harta tersebut dan pengusaha bakal memberikan potongan dari laba yang diperoleh.⁵

Tujuan *mudharabah* adalah menghindari kebekuan modal orang yang mempunyai harta atau modal dan menghindari kesia-siaan keahlian seseorang yang kompeten di bidangnya, sementara ia tidak memiliki modal untuk memanfaatkan skill yang dimilikinya.⁶

⁴ Skripsi Siti Fatimah, *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi Di Desa Sejangat Di Tinjau Menurut Konsep Mudharabah*, Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2011

⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah, dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018) h.105.

⁶ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muammalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014) h. 151-152.

Islam telah mengatur cara manusia bermuamalah dengan cara yang di ridhai Allah SWT. Dengan itu masyarakat bisa terbebas dari kesalahan dalam bermuamalah yang akan menimbulkan kerusakan dalam tali persaudaraan. Mudharabah adalah salah satu akad yang dimana dapat mengikat perjanjian dua pihak atau lebih yang sesuai dengan ketentuan Islam.

Adapun yang dijadikan dasar hukum *mudharabah* oleh para ulama adalah Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 12:

ذٰلِكَ فَهٖمۡ شُرَكَآءِ فِي التُّلٰثِ

Artinya :

“Mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu” (Q.S. An-Nisa: 12).⁷

Hewan peliharaan adalah hewan yang sebagian atau seluruh kehidupannya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya dimanfaatkan sebagai pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikatannya yang terkait dengan pertanian.

Peternakan atau pemeliharaan adalah urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, Ternak Ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusaha, Pembiayaan, serta sarana dan prasarana. Ternak adalah hewan yang dengan sengaja

⁷ Cordoba, *Al-Qur'an Hafalan Mudah*, (Bandung: 2020) h. 79.

dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri atau di pelihara untuk membantu pekerjaan manusia.

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya :

“Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. makanlah dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (Q.S Al-An’am, 142)⁸

H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar maka dibutuhkan metode penelitian yang jelas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan salah satu pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.

⁸ Cordoba, *Al-Qur'an Hafalan Mudah*, (Bandung: Cordoba, 2020) h. 146

2. Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum empiris. Pendekatan dalam penelitian hukum empiris adalah pendekatan socio-legal. Pendekatan ini menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atau fenomena hukum di masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data yang diambil penulis terdapat dua sumber, ialah sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun pengertiannya yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (*focus group discussion-FGD*) dan penyebaran kuesioner.⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada

⁹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), h. 67.

(peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.¹⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Agar data terkumpul secara lengkap, maka perlu teknik yang harus dilaksanakan dalam proses penelitian berlangsung supaya data yang dibutuhkan sesuai dengan harapan peneliti. Adapun teknik-teknik yang akan dilaksanakan pada penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Wawancara (interview) adalah dimana suatu komunikasi secara langsung guna mendapat sebuah informasi tentang apa yang diteliti. Dalam wawancara ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pemilik modal dan pengelola hewan ternak yang bersangkutan.
- b. Observasi (pengamatan) ialah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas kejadian yang terjadi yang berhubungan dengan apa yang diteliti. Dalam hal ini penulis mengamati para pelaksana usaha yaitu peternak dan pemilik modal (*mudharib* dan *shahibul mal*) serta menanyakan masalah yang diteliti.
- c. Metode dokumentasi adalah untuk melengkapi data yang di peroleh, di perlukan data penunjang lain dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian, berupa dokumen-dokumen, laporan, surat-surat resmi.

¹⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi.....*, h. 68.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu sesuatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dimengerti. Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat diartikan kesimpulan yang jelas. Dalam menganalisis data di gunakan kerangka berfikir yaitu deduktif.¹¹

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan, maka diperlukan suatu sistematika penyusunan. Adapaun sistematika penyusunan yang dimaksud adalah yang akan dibahas dibawah ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II :KONDISI OBJEKTIF PETERNAKAN MITRA BAKTI, KOTA SERANG, BANTEN

Dalam Bab ini penulis menjabarkan gambaran umum Kelurahan Banjarsari dan Gambaran umum Peternakan Mitra Bakti.

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metode Riserch*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM,1993) h.41.

**BAB III :KAJIAN TEORI TENTANG AKAD
MUDHARABAH DALAM PRAKTIK
PEMELIHARAAN SAPI**

Pada bab ini menjelaskan definisi tentang akad, rukun akad, syarat akad, definisi *mudharabah* (*qiradh*), landasan hukum, jenis *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, hak dan kewajiban kedua belah pihak, prinsip *mudharabah*, macam-macam *mudharabah*, tindakan setelah matinya pemilik modal, fatwa DSN-MUI tentang *mudharabah*, dan ruang lingkup pemeliharaan hewan ternak.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang implementasi akad *mudharabah* dan kesesuaian fiqih muamalah terhadap implementasi praktek akad *mudharabah* di Peternakan Mitra Bakti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan dan saran-saran.